



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra als.Unggal Bin Alm Hadi Suprianto;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als.UNGGAL Bin (Alm) HADI SUPRIANTO, bersalah melakukan melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Als.UNGGAL Bin (Alm) HADI SUPRIANTO, berupa pidana penjara selama 5 (tahun) dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam berikut simcard.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE.
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
 - 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Nopol KB 3116 LU Nosin : JN41E1097920 Noka : KZR151.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI RIZKI FITRIYANSYAH Bin RUDI HARTONO

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Als. UNGGAL Bin (Alm) HADI SUPRIANTO, Bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor Landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa Bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, Bertempat di Cafe Kong yang yang beralamat di Dusun

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANS, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA ditemukan barang bukti berupa :

SAKSI REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO	TERDAKWA
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA SAAT DILAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :<ul style="list-style-type: none">❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkotika jenis shabu- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan- Kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi :<ul style="list-style-type: none">❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,



	<ul style="list-style-type: none">❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,❖ 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong
	Total barang bukti jenis shabu : 1 (satu) Paket.

- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA tentang kepemilikan narkoba tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi REZA NUGRAHA seharga Rp3.000.000. (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per gramnya., dengan kesepakatan narkoba tersebut baru akan dibayar kepada saksi REZA NUGRAHA setelah narkoba tersebut laku terjual.
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan narkoba jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,27. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,01 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :
 - ❖ Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0621.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.,Apt., selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : LP-22.107.11.16.05.0621.K, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa sebelumnya narkoba tersebut sebanyak 23 Jl (gram) yang kemudian atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkoba tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian pembagian sebagai berikut:



AKSI REZA NUGRAHA	TERDAKWA	AAN (DPO)
❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram), ❖ 2 (dua) paket dengan berat masing- masing 7 tujuh JI (gram),	❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram)	❖ 2 (dua) paket dengan berat Masing-masing Sebanyak 7 (tujuh) JI (gram)

- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Bersama-Sama Saksi REZA NUGRAHA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Als.UNGGAL Bin (Alm) HADI SUPRIANTO, Bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak., atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkoba jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.50 Wib,

- Bertempat di Cafe Kong yang yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANS, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA ditemukan barang bukti berupa :

SAKSI REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO	TERDAKWA
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA SAAT DILAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :<ul style="list-style-type: none">❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkoba jenis shabu- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan- kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil



	warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : <ul style="list-style-type: none">❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,❖ 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong
	Total barang bukti jenis shabu : 1 (satu) Paket.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan terdakwa.
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 0,27. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,01 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :
 - ❖ Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0621.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : LP-22.107.11.16.05.0621.K, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa sebelumnya narkotika tersebut sebanyak 23 Jl (gram) yang kemudian atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian pembagian sebagai berikut:



SAKSI REZA NUGRAHA	TERDAKWA	AAN (DPO)
❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram), ❖ 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 7 tujuh JI (gram),	❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram)	❖ 2 (dua) paket dengan berat Masing-masing Sebanyak 7 (tujuh) JI (gram)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa Bersama-Sama Saksi REZA NUGRAHA, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 3 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba atas nama Terdakwa Andi Saputra als.Unggal Bin Alm Hadi Suprianto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG SUPRIADI Bin (Alm) MASHUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Als UNGGAL pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Jam 04.40 Wib Dicafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan BRIPDA G. ERVANSA YOGA dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Setelah mendapatkan informasi dari Sdra. VIKO ARIANTO Als MANTO yang telah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdra. VIKO ARIANTO Als MANTO bahwa ada orang lain lagi yang diduga ada menjual narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa di Cafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar Jam 04.40 Wib anggota langsung mendatangi cafe Kong yang beralamat di Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak dan saat sampai di cafe kong anggota ada melihat Terdakwa sedang duduk di cafe Kong tersebut dan kemudian anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Kong;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) tepatnya disaku celana depan sebelah kanan. Kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan di tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian sdra. REZA NUGRAHA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor yang digunakan sdra. Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang ditemukan saat Penggeledahan Badan Terdakwa dan Penggeledahan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dari Sdra. REZA NUGRAHA.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada Sdra. REZA NUGRAHA apakah benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. REZA NUGRAHA kemudian Sdra. REZA NUGRAHA menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dari dirinya (Sdra. REZA NUGRAHA).
- Bahwa Terdakwa dan sdra. REZA NUGRAHA sedang duduk satu meja di cafe Kong yang beralamat di Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Pengeledahan adalah Sdra. YOGI dan WAWAN selaku warga setempat.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. G. ERVANSYA YOGA Anak KLEMENS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Als UNGGAL pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Jam 04.40 Wib Dicafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sugeng Supriadi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Setelah mendapatkan informasi dari Sdra. VIKO ARIANTO Als MANTO yang telah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdra. VIKO ARIANTO Als MANTO bahwa ada orang lain lagi yang diduga ada menjual narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa di Cafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar Jam 04.40 Wib anggota langsung mendatangi cafe Kong yang beralamat di Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak dan saat sampai di cafe kong anggota ada melihat Terdakwa sedang duduk di cafe Kong tersebut dan kemudian anggota langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Kong;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) tepatnya disaku celana depan sebelah kanan. Kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan di tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian sdra. REZA NUGRAHA tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor yang digunakan sdra. Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang ditemukan saat Penggeledahan Badan Terdakwa dan Penggeledahan sepeda motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dari Sdra. REZA NUGRAHA.
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada Sdra. REZA NUGRAHA apakah benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. REZA NUGRAHA kemudian Sdra. REZA NUGRAHA menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dari dirinya (Sdra. REZA NUGRAHA).
- Bahwa Terdakwa dan sdra. REZA NUGRAHA sedang duduk satu meja di cafe Kong yang beralamat di Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan adalah Sdra. YOGI dan WAWAN selaku warga setempat.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YOGI Bin MASLIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Jam 04.40 Wib Dicafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi lagi duduk santai di Cafe Kong yang beralamat Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak. Kemudian Anggota meminta saksi untuk datang menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan. Kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor yang digunakan Terdakwa ditemukan tepatnya di dalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan saat penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdra. REZA NUGRAHA.
- Bahwa jarak saksi dengan Barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter dan saksi mengatakan tidak ada lagi keterangan yang ditambahkan dan membenarkan semua keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIZKI FITRIYANSYAH Bin RUDI HARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan kepemilikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Nopol KB 3116 LU Nosin : JN41E1097920 Noka : KZR151 yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi pada hari senin tanggal 1 Agustus sekitar pukul 22.00 wib.
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor saksi
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Agustus sekitar 22.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengajak adik saksi yang bernama REZA untuk main game, setelah itu saksi ngomong kepada Terdakwa "NGAPE MOTORKU BERISIK" terus Terdakwa menjawab "BESOK LAH BONGKAR'E" terus saksi jawab "AOKLAH BAWAKLAH OSAH TAK DIBONGKAR" terus dijawab Terdakwa "AOK-AOK". Setelah itu motor saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau jok sepeda motor saksi disimpan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong. Setahu saksi didalam jok motor saksi tidak ada barang apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 04.50 Wib di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan Terdakwa sedang nyantai satu meja;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan disaku celana depan sebelah kanan,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan di dalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi 1 (satu) unit timbangan merk Canry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian saksi tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Landak ada melakukan penggeledahan di rumah saksi tepatnya di dalam kamar saksi.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah saksi tepatnya di dalam kamar saksi ditemukan di dalam lemari 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu tersebut untuk saya jual dan saya konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyaksikan penggeledahan di rumah saya Sdra. MUSTARIA (Ketua Rt)
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib, awalnya saksi, Terdakwa dan Sdra. EKO berangkat ke Pontianak menggunakan mobil. Kemudian sesampainya di Pontianak saksi, Terdakwa, Sdra. AAN dan Sdra. EKO langsung kerumah kawan saksi yang beralamat di Tanjung Raya 2 kemudian Terdakwa dan Sdra. EKO pergi ke tempat pacar Sdra. EKO menggunakan mobil sementara saksi dan Sdra. AAN masih di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kawan saksi dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 Ji (gram) kepada Sdra. FADLI kemudian saksi menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Ji (gram) dari Sdra. FADLI dan menyerahkan kepada Sdra. AAN kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. FADLI kemudian kemudian saksi dan Sdra. AAN tidur dirumah teman saksi;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 11.30 Wib saksi, Terdakwa, Sdra. AAN dan Sdra. EKO berangkat dari Pontianak menuju Ngabang dan tiba di Ngabang jam sekitar 16.00 Wib sesampainya di Ngabang saksi dan Terdakwa turun dari mobil di rumah saya di Gg. Rukun Dsn.Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak untuk mengambil sepeda motor sementara Sdra.AAN dan Sdra. EKO meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdra. AAN menggunakan sepeda motor setelah sampai di rumah Sdra. AAN saya dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdra. AAN dan masuk ke dalam kamar Sdra. AAN kemudian saksi, Terdakwa dan Sdra. AAN mengosumsi Narkotika jenis Shabu di dalam kamar Sdra. AAN setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu saksi dan Sdra. AAN Terdakwa membagi Shabu yang tersebut yang mana pada awalnya Narkotika jenis Shabu tersebut didalam 1 (satu) plastik klip transparan kemudian Terdakwa menimbang sebanyak 1 Paket kemudian sdra. UNGGAL bagi menjadi 6 paket masing-masing dengan berat 1 paket dengan berat 3 Ji diambil oleh Terdakwa untuk dijual, terus 2 paket dengan berat 7 ji Terdakwa memberikan kepada sdra. AAN dan saya ambil 3 paket yang setiap paketnya dengan berat 3 Ji;
- Bahwa yang membawa Narkotika jenis Shabu ke dalam mobil adalah Sdra. AAN.
- Bahwa saksi tidak ada membawa narkotika jenis shabu saat turun dari mobil.
- Bahwa saksi tidak ada melihat sdra. EKO saat saksi tiba dirumah sdra. AAN.
- Bahwa saksi menerangkan posisi Narkotika jenis Shabu yang saksi dan Sdra. AAN beli tersebut pada saat saksi dan Sdra. UNGGAL tiba di rumah Sdra. AAN sudah ada di dalam kamar Sdra. AAN.
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. UNGGAL dan Sdra. EKO tidak ada melihat pada saat saksi, Sdra. AAN melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdra. FADLI.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu uang saksi dan uang Sdra. AAN;
- Bahwa jumlah uang saksi sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang Sdra. AAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah total uang yang saya dan Sdra. AAN gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Jl (gram) tersebut sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli Narkotika jenis Shabu ke Pontianak tersebut adalah saksi dan Sdra. AAN.
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Sdra. EKO untuk ikut ke Pontianak adalah saksi dan Sdra. AAN.
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa di Cafe Kong Pulau bendu Ngabang tersebut adalah dari saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa di rumah Sdra. AAN pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 yang mana awalnya saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) Jl (gram);
- Bahwa narkotika jenis Shabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut untuk di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa harga per Jl (gramnya) Narkotika jenis Shabu yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per Jl (gramnya)
- Bahwa Terdakwa belum membayar Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi namun dibayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh jika Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual sebesar Rp. 450.000,- (empat retus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap **1 (satu)** buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan **total berat barang bukti tersebut 0,27. Gram (NETTO)**, yang kemudian disisihkan 0,01 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories;
- Hasil pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ **Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0621.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF., Apt., selaku** Koordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : **LP-22.107.11.16.05.0621.K**, pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan **Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+)**, Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 Jam 04.40 Wib Dicafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa sedang duduk Dicafe Kong yang beralamat di Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama sdra. REZA. karena terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu Dicafe Kong yang beralamat Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan. Kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan itu barang yang ditemukan saat penggeledahan badan dan penggeledahan sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa narkoba jenis Shabu adalah milik sdra. Reza yang terdakwa minta untuk terdakwa jualkan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu dengan cara terdakwa meminta kepada sdra. REZA untuk terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menceritakan meminta shabu untuk dijual pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 18.00 Wib di rumah sdra. AAN yang beralamat Di Gg. Gusti Sina Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak dengan seseorang yang bernama REZA, sebanyak 1 Paket shabu dengan berat 3 Ji.
- Bahwa Terdakwa menceritakan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib, Awalnya Terdakwa, sdra. REZA, sdra. AAN dan sdra. EKO berangkat ke pontianak menggunakan mobil. Kemudian sesampainya di pontianak Terdakwa, sdra. REZA, sdra. AAN dan sdra. EKO langsung kerumah kawan sdra. REZA yang beralamat di Tanjung raya 2. Terus Terdakwa dan sdra. EKO pergi ketempat pacar sdra. EKO menggunakan mobil untuk sdra. REZA dan sdra. AAN masih di tempat kawan sdra. REZA. Kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar 04.00 wib Terdakwa dan sdra. EKO pulang dari rumah pacar sdra. EKO menuju rumah kawan sdra. AAN di Tanray. Sesampai di rumah kawan sdra. REZA Terdakwa melihat sdra. REZA dan sdra. AAN sudah tidur. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa, sdra. REZA, sdra. AAN dan sdra. EKO pulang dari pontianak menuju Ngabang. Setelah itu jam 16.00 wib sampai di Ngabang Terdakwa dan sdra. REZA turun kerumah sdra. REZA untuk mengambil motor, sedangkan sdra. AAN dan sdra. EKO langsung menuju rumah sdra. AAN. Setelah Terdakwa dan sdra. REZA mengambil motor, Terdakwa dan sdra. REZA pergi ke rumah sdra. AAN. Kemudian Terdakwa dan sdra. REZA sampai di rumah sdra. AAN terus masuk langsung masuk ke rumah sdra. AAN. Setelah Terdakwa dan sdra. REZA masuk di rumah sdra. AAN Kemudian Terdakwa dan sdra. REZA masuk ke kamar sdra. AAN, Terdakwa melihat shabu sudah ada diatas tempat tidur. Kemudian sdra. AAN mengajak Terdakwa dan sdra. REZA mengkonsumsi shabu yang dibeli oleh sdra. REZA dan sdr. AAN.
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa disuruh membagi shabu yang sdra. REZA dan sdra. AAN beli dari pontianak, terus shabu tersebut Terdakwa timbang sebanyak 1 Paket kemudian Terdakwa bagi menjadi 6

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket masing-masing dengan berat 1 paket dengan berat 3 Ji diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, terus 2 paket dengan berat 7 Ji diberikan kepada sdr. AAN dan Terdakwa berikan ke sdr. REZA 3 paket yang setiap paketnya Terdakwa timbang dengan berat 3 Ji. Setelah membagi Terdakwa dan sdr. REZA pulang kerumah masing.

- Bahwa Terdakwa tau kalau sdr. REZA dan sdr. AAN ke pontianak akan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa bagi shabu tersebut dan Terdakwa ambil 1 Paket dengan berat 3 Ji kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian 3 Ji tersebut terdakwa paketkan menjadi 16 Paket.
- Bahwa Terdakwa jual shabu perpaket dengan harga bervariasi ada yang harga 100, 150 dan 200. Untuk harga 100 terdakwa paket menjadi 3 paket terus harga 150 terdakwa paket sebanyak 6 paket dan yang 200 terdakwa paket menjadi 6 Paket dan masih 1 Paket untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa shabu yang terdakwa paketkan sudah laku 15 Paket dengan jumlah uang Rp. 2.400.000;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.400.000 sudah ada yang Terdakwa gunakan untuk uang sejumlah Rp2.300.000 Terdakwa habis gunakan untuk main slot, beli makanan, beli minuman. Dan tersisa uang Rp 100.000;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Eko, Fajar, Waksono, Wahyu dan Ibir. Beberapa dari mereka juga ada yang menjualnya kembali, sebagian ada yang untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil jual shabu belum terdakwa berikan ke sdr. REZA.
- Bahwa uang sejumlah Rp 100.000 adalah uang sisa penjualan 15 paket shabu.
- Bahwa timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu pada saat membagi shabu dirumah sdr. AAN dan untuk memaketkan shabu yang sebanyak 15 paket.
- Bahwa Hp tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi saat kawan Terdakwa mau beli shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa 1 paket shabu tersebut akan terdakwa konsumsi cuman belum sempat konsumsi sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa orang yang mau beli shabu kepada terdakwa melalui telpon ada juga melalui chat Masangger dan ada juga yang langsung mendatangi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjualkan shabu milik sdr. REZA baru 1 kali ini.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengonsumsi shabu secara gratis dan dapat uang hasil penjualan.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik abg REZA yang bernama RIAN. Yang awalnya abg REZA nyuruh Terdakwa membetulkan motornya, kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke Cafe Kong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Nopol KB 3116 LU
Nosin : JN41E1097920 Noka : KZR151.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE.
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
- 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 04.50 Wib, bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANS, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan motor yang Terdakwa gunakan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :
 - ❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan
- didalam jok motor terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi :
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,
 - ❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,
 - ❖ 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih dengan total berat barang bukti tersebut 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) Gram (NETTO);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak, tanggal 04 Agustus 2022 dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu merupakan milik Saksi REZA NUGRAHA yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual. Kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Reza ialah jika sudah terjual semua maka Terdakwa akan membayar kepada Saksi Reza seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi Reza mendapatkan sabu dengan cara membeli di Pontianak kepada sdr Fadli sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram, kemudian sabu tersebut atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

SAKSI REZA NUGRAHA	TERDAKWA	AAN (DPO)
❖ 1 (satu) paket	❖ 1 (satu) paket dengan	❖ 1 (satu) paket

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Nba



dengan berat sebanyak 9 JI (gram),	berat sebanyak 3 JI (gram)	dengan berat 7 (tujuh) JI (gram)
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

- Bahwa sisa 4 (empat) gram sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Reza dan sdr Aan;
- Bahwa pada saat Saksi Reza membeli di Pontianak, Terdakwa juga ikut berada dalam 1 (satu) mobil dan mengetahui bahwa saksi Reza akan membeli sabu di Pontianak, akan tetapi Terdakwa tidak ikut saat saksi Reza melakukan transaksi pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut terdakwa paketkan menjadi 16 Paket;
- Bahwa Terdakwa jual shabu perpaket dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00, Rp150.000,00 dan Rp200.000,00. Untuk harga Rp100.000,00 terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, kemudian harga Rp150.000,00 terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan yang Rp200.000,00 terdakwa bagi menjadi 6(enam) Paket dan masih 1 (satu) Paket untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa shabu yang terdakwa paketkan sudah laku 15 Paket dengan jumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terjual kepada Eko, Fajar, Waksono, Wahyu dan Ibir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kepada para pembeli ialah sebagian berkomunikasi menggunakan HP untuk membuat janji bertemu, sebagian juga ada yang langsung bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dan dapat uang hasil penjualan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik abg REZA yang bernama saksi RIZKI FITRIYANSYAH Bin RUDI HARTONO, yang awalnya saksi RIZKI FITRIYANSYAH Bin RUDI HARTONO menyuruh Terdakwa membetulkan motornya, kemudian motor tersebut Terdakwa bawa ke Cafe Kong;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Andi Saputra als.Unggal Bin Alm Hadi Suprianto, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang



memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"menawarkan untuk dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian **"menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Kemudian **"membeli"**, mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Pengertian **"menerima"** mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian **"menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian **"menukar"** mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya)*, sedangkan pengertian **"menyerahkan"**, mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);*



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai sabu yang ditunjukkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat total (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan nomor: LP-22.107.11.16.05.0621.K, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 04 Agustus 2022 dengan sampel 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap narkoba tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi REZA NUGRAHA;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 04.50 Wib, bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANS, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan motor yang Terdakwa gunakan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :
 - ❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Shabu.
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,



- Uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan
- didalam jok motor terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi :
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,
 - ❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,
 - ❖ 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu merupakan milik Saksi REZA NUGRAHA yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual. Kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Reza ialah jika sudah terjual semua maka Terdakwa akan membayar kepada Saksi Reza seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa saksi Reza mendapatkan sabu dengan cara membeli di Pontianak kepada sdr Fadli sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram, kemudian sabu tersebut atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi REZA NUGRAHA dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkoba tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

AKSI REZA NUGRAHA	TERDAKWA	AAN (DPO)
❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 9 Jl (gram),	❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 Jl (gram)	❖ 1 (satu) paket dengan berat 7 (tujuh) Jl (gram)

- Bahwa sisa 4 (empat) gram sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Reza dan sdr Aan;
- Bahwa pada saat Saksi Reza membeli di Pontianak, Terdakwa juga ikut berada dalam 1 (satu) mobil dan mengetahui bahwa saksi Reza akan membeli sabu di Pontianak, akan tetapi Terdakwa tidak ikut saat saksi Reza melakukan transaksi pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut terdakwa paketkan menjadi 16 Paket;
- Bahwa Terdakwa jual shabu perpaket dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00, Rp150.000,00 dan Rp200.000,00. Untuk harga



Rp100.000,00 terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, kemudian harga Rp150.000,00 terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dan yang Rp200.000,00 terdakwa bagi menjadi 6(enam) Paket dan masih 1 (satu) Paket untuk terdakwa konsumsi;

- Bahwa shabu yang terdakwa paketkan sudah laku 15 Paket dengan jumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terjual kepada Eko, Fajar, Waksono, Wahyu dan Ibir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kepada para pembeli ialah sebagian berkomunikasi menggunakan untuk membuat janji bertemu, sebagian juga ada yang langsung bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dan dapat uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba atas perbuatannya yang menerima sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari saksi Reza kemudian Terdakwa jual kembali dengan ketentuan akan disetor kepada saksi Reza sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkoba yang telah dijelaskan di atas Narkoba hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat



berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Reza telah bermufakat untuk menjalankan bisnis narkotika dengan menjual sabu. Cara bisnis jual beli yang dimaksud ialah pertama saksi Reza menitipkan sabu miliknya kepada Terdakwa, kemudian sabu milik saksi Reza tersebut akan dijual oleh Terdakwa sebagai perantara jual beli dengan para pembeli baik secara langsung maupun berkomunikasi melalui handphone terlebih dahulu, kemudian apabila semua sabu telah habis terjual hasil penjualannya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Reza. Berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama saksi Reza tersebut masuk dalam kategori melakukan permufakatan jahat sehingga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE.
- 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
- 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Nopol KB 3116 LU Nosin : JN41E1097920 Noka : KZR151 yang telah disita dari Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa motor tersebut adalah milik saksi Rizki Fitriyansyah Bin Rudi Hartono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizki Fitriyansyah Bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN Nba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra als.Unggal Bin Alm Hadi Suprianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong).
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam berikut simcard.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE.
 - 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
 - 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Nopol KB 3116 LU Nosin : JN41E1097920 Noka : KZR151.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rizki Fitriyansyah Bin Rudi Hartono

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)